

**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 3 September 1973

Nomor : M.A./ Pemb./1241/73

Lampiran : satu bundel

Perihal : Kenaikan pangkat harus Kepada Yth.
dilampirkan surat keterangan 1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
an tidak terlibat G.30.S 2. Sdr.Ketua Pengadilan Negeri
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 06 Tahun 1973

Bersama ini disampaikan dengan hormat salinan surat dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara tertanggal 14 Agustus 1973 Nomor 06/SE/1973 dan tanggal 30 Agustus 1973 Nomor 07/SE/1973 untuk diketahui dan dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH

AGUNG,

u.b.

Panitera

ttd.

(P i t o j o, SH)

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Presiden RI
2. Bapak Pangkoptamb
3. Bapak Menteri Negara Penertiban
Aparatur Negara
4. Bapak Menteri/Sekretaris Negara
5. Arsip

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Kramat raya 132 Jakarta

Jakarta, 14 Agustus 1973

Kepada :

1. Semua Menteri yang memimpin Departemen
2. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Semua Pimpinan Kesekretaritan Lembaga-lembaga TertinggiTinggi Negara
4. Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 06/S.E./1973

TENTANG

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TERLIBAT G.30.S./P.K.I.**

1. Sehubungan dengan radiogram PANGKOPKAMTIB No. TR-484/KOPKAM/V/ 1973 tanggal 26 Mei 1973 jo. No. TR-497/KOPKAM/V/1973, maka dengan ini diminta dengan hormat perhatian Saudara, agar Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Saudara yang terlibat dalam G.30.S./P.K.I. (Golongan C1, C2, dan C3) :
 - a. Tidak boleh lagi diusulkan/dinaikkan pangkatnya.

- b. Hendaknya jangan lagi diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan pimpinan.
2. Berhubungan dengan itu, maka surat Kepala Kantor Urusan Pegawai dahulu No. K.B.7333x/70, tanggal 2 Nopember 1970 (lihat lampiran), dengan ini kami cabit kembali, dan oleh sebab itu sejak tanggal Surat Edaran ini kami nyatakan tidak berlaku lagi.
 3. Ketentuan teknis tentang pelaksanaan radiogram KOPKAMTIB No. TR-484/KOPKAM/V/1973 tanggal 26 Mei 1973 jo. No. TR-497/KOPKAM/V/1973, TANGGAL 30 Mei 1973, akan segera kami usulkan.
 4. Atas perhatian Saudara lebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih.

**KEPALA
BADAN ADMINISTRASI PEGAWAIAN
NEGARA**

ttd.

A.E. MANIHURUK

Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden RI
2. Bapak Pangkopkamtib
3. Bapak Menteri Negara Penertiban
Aparatur Negara
4. Bapak Menteri/Sekretaris Negara
5. Arsip

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Nopember 1973

Nomor : M.A./ Pemb./1241/73

Lampiran : satu bundel

Perihal : Fasilitas kepegawaian
berupa kenaikan gaji/
pangkat bagi pegawai
yang termasuk klasifi-
kasi C.2.

Kepada Yth
Direktur Jenderal Pengawasan
Keuangan Negara
di Jakarta

1. Berkenaan dengan surat Saudara tanggal 21-9-1970 No. 1845/DDPK/UP/70, tentang hal tersebut pada pokok surat ini, bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pelaksanaan keentuan-ketentuan kepegawaian mengenai kenaikan gaji/kenaikan pangkat bagi mereka yang termasuk klasifikasi C.2. keputusan PNGKOPKAMTIB No. Kep. 028/KOP-KAM/10/1968 jo. No. Kep. 028/KOPKAM/3/1969 dapat dipertimbangkan lagi oleh pejabat yang hendak mengangkat/memberhentikan pegawai, setelah oleh jawatanyang bersangkutan dilakukan penelitian mengenai sikap/tindakan baik di luar lingkungan kerja dan setelah diperoleh kepastian bahwa mereka elah memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji/kenaikan pangkat sertamemenuhi pula syarat ketaatan dan kesetiaan pada Negara dalam menunaikan tugas pekerjaannya.
2. Karena pemindahan dalam bentuk pembatasan kesempatan semula telah dilakukan dengan surat keputusan, maka pembatalan pembatasan-pembatasan itu harus pula ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

KEPALA KANTOR URUSAN PEGAWAI RI

ttd.

(S o e d i r d j o)

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Kramat Raya 132 Jakarta

Jakarta, 30 Agustus 1973

Kepada :

1. Semua Menteri yang memimpin Departemen
2. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
3. Semua Pimpinan Kesekretaritan Lembaga-lembaga Tertinggi Tinggi Negara
4. Gubernur Kepala Daerah Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 07/S.E./1973

TENTANG

**SURAT KETERANGAN TIDAK TERLIBAT G.30.S./P.K.I.
UNTUK KEPERLUAN MUTASI KEPEGAWAIAN**

1. Sehubungan dengan radiogram PANGKOPKAMTIB No. TR-484/KOPKAM/V/ 1973 tanggal 26 Mei 1973 jo. No. TR-497/KOPKAM/V/1973, dan menunjuk Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 06/SE/1973, tanggal 14 Agustus 1973, tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat G.30.S./ PKI bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Semua usul-usul mutasi kepegawaian yang diajukan kepada BAKN, mulai tanggal 1 Oktober 1973 harus disertai surat keterangan tidak terlibat G.30S/PKI a.n. yang bersangkutan yang diberikn oleh *Team Screening* masing-masing instansi.
 - b. Surat keterangan termaksud di atas harus dilampirkan pula pada usul-usul mutasi kepegawaian yang sebelumnya pernah memiliki surat keterangan tidak terlibat G.30.S./PKI pernah mendapat kenaikan pangkat dengan persetujuan BAKN.
 - c. Untuk pengangkatan pegawai baru masih berlaku ketentuan bahwa calon yang bersangkutan harus memiliki surat keterangan tidak terlibat G.30.S./PKI yang disyahkan oleh Kepolisian atas dasar Surat Keputusan KOPKAM No. KEP. 020/KOPKAM/4/1970, tanggal 14 April 1970.
2. Atas perhatian Saudara lebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih.

KEPALA

**BADAN ADMINISTRASI PEGAWAIAN
NEGARA**

ttd.

A.E. MANUHURUK

Disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden RI
2. Bapak Pangkoptib
3. Bapak Menteri Negara Penertiban
4. Aparatur Negara
5. Bapak Menteri/Sekretaris Negara
6. Arsip